



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MHATTA USMAN, bertempat tinggal di Jalan Kirangga Wirosentiko Lorong Sepat nomor 884 RT.17 RW.06 Kelurahan Tiga Puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam register nomor 287/Pdt.P/2023/PN Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon Mengajukan permohonan sebagai berikut :

- ⦿ Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- ⦿ Bahwa ayah Pemohon bernama USMAN H NANANG pada tanggal 3 Agustus 1998 , telah meninggal dunia dikarenakan sakit ;
- ⦿ Bahwa kematian almarhum USMAN H NANANG tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau di daftarkan pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian
- ⦿ Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus.
- ⦿ Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Saya lampirkan surat-surat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan nomor 287/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon
4. Fotocopy surat keterangan kematian dari Kelurahan 30 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang Nomor 15/m/TAHUN/1998 tanggal 5 Agustus 1998
5. Fotocopy akta kelahiran pemohon
6. Fotocopy surat pernyataan ahli waris

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dan memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian (ayah) pemohon yang bernama USMAN H NANANG pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar kematian USMAN H NANANG dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di rumah tanggal 3 Agustus 1998 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama USMAN H NANANG dalam usianya yang ke 67 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan Kiranggo Wirosentiko No. 884 Rt 17 Rw 06 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus / Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya ada perbaikan yaitu nama Usman H. Nanang menjadi Usman bin H. Nanang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan nomor 287/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama Usman bin H. Nanang pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di rumah tanggal 3 Agustus 1998 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Usman bin H. Nanang dalam usianya yang ke 67 tahun terakhir bertempat tinggal di Jalan Kirangga Wirosentiko nomor 884 RT.17 RW.06 Kelurahan Tiga Puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah dipertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P1 s.d. P7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tarmiati dan Saksi Fauziah, yang telah memberi keterangan dibawah disumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK 1671013112520033 dan bukti P2 berupa Kartu Keluarga nomor 1671012010060003 Kepala Keluarga a.n. Pemohon, dengan menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kirangga Wirosentiko Lorong Sepat nomor 884 RT.17 RW.06 Kelurahan Tiga Puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, kemudian Pemohon berusia 72 tahun dibuktikan dengan tanggal lahir yang tertera pada bukti surat tersebut, dengan demikian secara formil Pemohon memiliki kapasitas sebagai Pemohon dan berhak mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Surat Keterangan nomor 15/m/TAHUN 1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah 30 Ilir dengan menerangkan Usman bin H. Nanang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1998 pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 554/N/IB/1973 tanggal 17 September 1973 atas nama Herawati dan MHATTA USMAN, dengan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Herawati menikah di Terawas pada tanggal 17 September 1973;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan nomor 287/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Usman bin H. Nanang tanggal 29 September 2003 yaitu atas nama Pemohon, Tarmiati, Juanda, Sartono, Arminik, Mas Toto, dan Fauziah;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Surat Kuasa Ahli Waris dari almarhum Usman bin H. Nanang tanggal 29 September 2003 kepada MHatta Usman;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT.17 yang menerangkan Usman bin H. Nanang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 Agustus 1998 pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi Tarmiati dan Saksi Fauziah adalah adik kandung dari Pemohon dan merupakan ahli waris dari Usman bin H. Nanang, yang memberikan keterangan bahwa Usman bin H. Nanang sudah meninggal pada tanggal 2 Agustus 1998 karena sakit dan sudah ada surat keterangan kematian namun perlu akta kematian dari Dinas Catatan Sipil dan anak kandung dari Usman bin H. Nanang ada 7 (tujuh) orang yaitu Pemohon, Tarmiati, Juanda, Sartono, Arminik, Mas Toto, dan Fauziah, yang sudah sepakat diwakili Pemohon yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan sipil mengenai pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan nomor 287/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”, ayat (3) menyebutkan “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang”, ayat (4) menyebutkan “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”, ayat (5) menyebutkan “Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ayat (1) menyebutkan “Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”, ayat (2) menyebutkan “Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. surat kematian dari dokter atau kepala desa /lurah atau yang disebut dengan nama lain, b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan nomor 287/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk pencatatan peristiwa penting berupa pencatatan kematian untuk Usman bin H. Nanang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1998 pukul 17.00 WIB dalam usia 67 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan Kirangga Wirosentiko nomor 884 RT.17 RW.06 Kelurahan Tiga Puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai mekanisme untuk pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi, akan tetapi berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor: 472.12/932/Dukcapil pada bulan Januari 2018 mengenai hal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada angka 2 (dua), menjelaskan pada intinya terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan dari Pemohon sendiri, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penyempurnaan petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan nomor 287/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah kandung pemohon yang bernama Usman bin H. Nanang pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan kematian Usman bin H. Nanang pada tanggal 2 Agustus 1998 pukul 17.00 WIB, usia 67 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan Kirangga Wirosentiko nomor 884 RT.17 RW.06 Kelurahan Tiga Puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2023**, oleh **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor 287/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 10 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim pada sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri oleh **H. Wahyu Agus Susanto, S.T., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Wahyu Agus Susanto

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBPN /Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. ATK /Pemberkasan	Rp103.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	✚ Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan nomor 287/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)